

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Garuda No. 1 Sumbawa Besar Kode Pos 84311 E-mail : diskominfotik@sumbawakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian dan Informatika Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian dan Informatika Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 10
 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
- 11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian;
- 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Persandian:
- Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 9
 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Pelatihan Sandiman;
- 15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor Tahun 2 Tahun
 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaga Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571):
- Peraturan Daerah 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
- 20. Peraturan Daerah 2 Tahun 2021tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Nomor 697);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- 22. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas

- Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 65);
- 23. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 89);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Nomor 697);
- 25. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022.

KESATU

: Menetapkan Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

KETIGA

: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 18 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA,

STATISTIK & PERSA UM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TANGGAL 18 Januari 2022

1. Ñama Perangkat Daerah

: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa

2. Tugas

: Melaksanakan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang komunikasi; dan informatika dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang statistik; serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang persandian; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

3. Fungsi

•

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU
1	Meningkatnya kualitas layanan informatika dan komunikasi publik	Indeks kepuasan kualitas layanan informatika dan komunikasi publik	Indeks	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Teknologi Informatika
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan data statistik daerah	Peningkatan persentase data dan informasi sektoral daerah sesuai standar data	%	Persentase Data sesuai Metadata Statistik Sektoral merupakan tingkat ketersediaan dan kualitas data sektoral yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan mengikuti struktur dan format yang baku data merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari data dengan formulasi: (Jumlah jenis dan komponen data statistik sektoral sesuai standar metadata statistik sektoral / Jumlah data sektoral kebutuhan Pemerintah Daerah) x 100%
3	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks pemenuhan standar keamanan informasi	Indeks	Indikator ini menggunakan pendekatan keamanan informasi dengan komposit nilai dari: - Jumlah kegiatan strategis yang diamankan/ jumlah kegiatan strategis x 100% - Jumlah PD yang terhubung dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi/ Jumlah PD x 100%
4	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja Diskominfotiksan	Peningkatan kategori nilai SAKIP Diskominfotiksan	Kategori	Kategori nilai SAKIP Diskominfotiksan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN SUMBAWA,